



## **Kebutuhan Reformulasi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Event Organizer: Analisis Penundaan Hammersonic Festival 2020**

**Zaky Fauzi<sup>1\*</sup>, Adama Istawi<sup>2</sup>, Dzikri Maula Salam<sup>3</sup>, Rayi Kharisma Rajib<sup>4</sup>**

<sup>1\*</sup>Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

[zakyfauzi@students.unnes.ac.id](mailto:zakyfauzi@students.unnes.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini menganalisis kebutuhan reformulasi klausula force majeure dalam kontrak event organizer (EO) dengan menyoroti penundaan Hammersonic Festival 2020 sebagai studi kasus. Pandemi COVID-19 dan kebijakan pemerintah berupa PSBB dan PPKM menyebabkan pelaksanaan acara menjadi secara hukum mustahil, namun kontrak pra-pandemi umumnya tidak mencantumkan pandemi, larangan kerumunan, atau intervensi administratif sebagai kategori force majeure. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pembagian tanggung jawab, mekanisme penundaan, pengembalian dana, serta kewajiban mitigasi. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan KUHPdata, regulasi pandemi, doktrin kontrak modern, serta praktik industri event. Hasil analisis menunjukkan bahwa rumusan force majeure yang terbatas pada bencana alam tidak lagi memadai untuk mengantisipasi risiko kontemporer yang bersifat non-fisik dan regulatif. Studi kasus Hammersonic membuktikan bahwa ketiadaan mekanisme prosedural dan kategori risiko modern berdampak langsung pada ketegangan antara penyelenggara, konsumen, vendor, dan sponsor. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi klausula force majeure yang lebih komprehensif, meliputi definisi pandemi dan kebijakan publik, prosedur notifikasi, kewajiban mitigasi, mekanisme reschedule, skema refund, dan ruang renegosiasi. Reformulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum dan ketahanan kontrak EO dalam menghadapi keadaan luar biasa di masa mendatang.*

**Kata Kunci:** *force majeure; kontrak event organizer; pandemi COVID-19; penundaan Hammersonic; reformulasi klausula.*

### **PENDAHULUAN**

Pandemi COVID-19 menjadi peristiwa global yang tidak hanya mengguncang sektor kesehatan, tetapi juga sektor hukum, ekonomi, dan sosial dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam konteks Indonesia, pandemi memunculkan disrupsi besar

terhadap berbagai hubungan hukum privat, terutama dalam konteks perikatan kontraktual. Industri penyelenggaraan acara (event industry) menjadi salah satu sektor yang paling terdampak karena bergantung penuh pada pertemuan fisik dan kerumunan massa. Dalam hukum kontrak, perubahan keadaan yang drastis seperti pandemi merupakan ujian langsung bagi ketahanan dan kecermatan klausula *force majeure* yang digunakan para pelaku industri, termasuk event organizer (EO).

Penelitian-penelitian hukum kontrak menunjukkan bahwa konsep *force majeure* seringkali dipahami secara sempit, terbatas pada bencana alam atau keadaan fisik tertentu, sehingga gagal mengantisipasi risiko non-alamiah seperti kebijakan negara dan gangguan sosial berskala besar (Salim HS, 2018). Padahal, teori kontrak modern mengakui bahwa peristiwa luar biasa dapat bersumber dari faktor sosial, epidemiologis, maupun regulatif termasuk pandemi dan pembatasan pemerintah yang secara hukum dapat membuat prestasi tidak mungkin dilaksanakan (Atiyah, 2005). Fenomena ini nyata terlihat dalam industri event di Indonesia pada tahun 2020. Setelah kasus COVID-19 pertama diumumkan, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2020, yang secara tegas melarang kegiatan yang melibatkan kerumunan besar.

Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai PPKM, yang memperluas dan memperkuat pembatasan aktivitas masyarakat. Dua kebijakan ini menjadikan penyelenggaraan konser, festival musik, dan acara publik lainnya secara hukum mustahil dilaksanakan. Salah satu dampak paling menonjol ialah penundaan Hammersonic Festival 2020, festival musik internasional terbesar di Indonesia, yang diumumkan ditunda oleh penyelenggara karena meningkatnya penyebaran COVID-19 dan penerapan pembatasan kerumunan. Penundaan acara ini diberitakan secara luas oleh berbagai media nasional seperti The Jakarta Post, Alinear, Detik, Kompas, dan Bisnis.com.

Fakta ini menunjukkan bahwa pandemi tidak hanya menciptakan kondisi *force majeure*, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan kontrak EO pra-pandemi yang tidak memuat klausula terkait pandemi, epidemi, kebijakan pemerintah, maupun mekanisme penanganan penundaan acara. Ketidadaan pengaturan tersebut kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pemegang tiket dan pihak-pihak yang berkaitan kontraktual dengan EO. Pertanyaan publik mengenai refund tiket, keabsahan penundaan, dan kepastian pelaksanaan kembali menunjukkan bahwa klausula *force majeure* dalam kontrak EO tidak mampu memberikan panduan yang jelas bagi para pihak. Padahal, literatur hukum kontrak menegaskan pentingnya alokasi risiko yang adil dan mekanisme mitigasi apabila terjadi keadaan memaksa yang membuat pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilakukan (Harahap, 2019).

Kelemahan struktural pada kontrak EO pra-pandemi juga diperkuat oleh pandangan akademik yang menyatakan bahwa kontrak modern harus responsif terhadap kejadian luar biasa, termasuk pandemi dan tindakan pemerintah yang bersifat memaksa (*government intervention*) (McKendrick, 2019). Penelitian lain bahkan menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan “stress test” bagi konstruksi hukum kontrak global dan menunjukkan perlunya reformulasi klausula *force majeure* untuk mengakomodasi risiko-risiko baru (Burrows, 2021). Dalam konteks industri event, para ahli menegaskan bahwa kegiatan berskala besar membutuhkan mekanisme kontrak yang fleksibel, adaptif, dan berbasis risiko, karena sifat industrinya yang sangat rentan terhadap perubahan eksternal (Gardiner, 2020). Dengan demikian, penundaan Hammersonic Festival 2020 menjadi contoh konkret bagaimana klausula *force majeure* yang tidak komprehensif berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi EO, vendor, artis, sponsor, dan konsumen.

Kajian hukum terbaru menunjukkan bahwa pandemi telah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap konstruksi klausula *force majeure*, terutama karena banyak kontrak bisnis yang terbukti tidak mampu memberikan perlindungan memadai terhadap gangguan ekstrem seperti pembatasan kegiatan masyarakat (Woen & Riyanti, 2025). Perubahan situasi global membuat pelaku industri, termasuk penyelenggara acara, dihadapkan pada kebutuhan untuk merumuskan klausula yang tidak hanya sekadar mencantumkan daftar kejadian luar biasa, tetapi juga mengatur parameter risiko secara rinci dan prosedur mitigasinya. Peningkatan kompleksitas hubungan bisnis menuntut adanya penyesuaian konseptual yang sejalan dengan perkembangan doktrin hukum perdata Indonesia agar tidak tertinggal dari dinamika praktik kontraktual kontemporer. Kerangka hukum yang lebih presisi sangat diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian bagi para pihak yang terikat kontrak ketika menghadapi gangguan besar yang tidak terprediksi.

Analisis yuridis juga menunjukkan bahwa konsep *force majeure* dalam praktik masih sering ditafsirkan secara beragam, sehingga banyak sengketa kontrak muncul akibat ketidakjelasan rumusan kewajiban para pihak ketika keadaan memaksa terjadi (Zahra & Nasrulloh, 2023). Ketidakharmonisan antara doktrin, praktik, dan norma kontraktual inilah yang menjadikan klausula *force majeure* membutuhkan pembaruan agar mampu memberikan kepastian yang lebih kuat, termasuk batasan mengenai kapan suatu peristiwa dapat dianggap meniadakan kesalahan atau menghapus kewajiban prestasi. Dalam konteks industri event, penafsiran yang tidak seragam mengenai pandemi dan kebijakan publik sebagai keadaan memaksa dapat menimbulkan risiko hukum yang lebih besar bagi penyelenggara maupun peserta. Reformulasi yang lebih teknis dan komprehensif dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan proporsionalitas tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Literatur hukum kontrak Indonesia menegaskan bahwa dasar konseptual *force majeure* perlu dirumuskan ulang agar sesuai dengan karakteristik transaksi modern yang semakin dipengaruhi variabel eksternal seperti keadaan darurat kesehatan, teknologi, dan intervensi pemerintah (Isradjuningtias, 2015). Perkembangan sosial dan ekonomi yang dinamis menimbulkan ragam potensi gangguan yang tidak dapat lagi ditangani oleh klausula tradisional yang hanya berfokus pada kejadian fisik atau bencana alam. Dalam industri event, kebutuhan akan model pengaturan yang lebih adaptif semakin mendesak karena keberlangsungan kontrak sangat dipengaruhi faktor eksternal yang sulit diprediksi dan sering berubah secara cepat. Penerapan pendekatan baru dalam penyusunan klausula *force majeure* dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme komunikasi, penundaan, perubahan jadwal, hingga pengembalian dana sehingga sengketa dapat diminimalkan.

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, terlihat bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap industri event, terutama dalam penyelenggaraan acara berskala besar seperti Hammersonic Festival 2020 yang mengalami penundaan. Situasi ini menyingkap kelemahan mendasar dalam klausula *force majeure* pada kontrak event organizer (EO) sebelum pandemi, yang umumnya belum mengantisipasi secara jelas peristiwa luar biasa seperti wabah global. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum terkait pemenuhan prestasi, tanggung jawab para pihak, serta mekanisme penyelesaian ketika keadaan memaksa benar-benar terjadi.

Berangkat dari kebutuhan untuk memahami persoalan tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana pengaturan dan penerapan *force majeure* dalam hukum perdata Indonesia, terutama ketika dikaitkan dengan pandemi COVID-19 sebagai peristiwa yang berpotensi memenuhi unsur

keadaan memaksa menurut doktrin dan peraturan perundang-undangan. Kedua, bagaimana kelemahan klausula *force majeure* pada kasus penundaan Hammersonic Festival 2020 dapat dianalisis, serta apa implikasinya terhadap kebutuhan reformulasi klausula agar lebih jelas, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik industri event yang rentan terhadap risiko eksternal.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah menguraikan dan menganalisis pengaturan mengenai *force majeure* dalam hukum perdata Indonesia, sekaligus menilai relevansinya terhadap kondisi pandemi COVID-19 sebagai keadaan yang tidak dapat diprediksi maupun dicegah. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi serta menganalisis kelemahan struktural klausula *force majeure* dalam kontrak EO berdasarkan studi kasus Hammersonic Festival 2020, kemudian merumuskan model reformulasi klausula yang lebih responsif, terukur, dan mampu meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat kontrak.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang memusatkan perhatian pada kajian terhadap norma, asas, dan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang otoritatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang berkaitan erat dengan konstruksi normatif dalam kontrak, khususnya mengenai penerapan *force majeure* pada situasi pandemi. Dalam kerangka yuridis normatif, fokus analisis ditempatkan pada struktur kaidah hukum yang mengatur hubungan kontraktual, bukan pada perilaku empiris para pihak di dalam masyarakat (Salim HS, 2018). Pendekatan ini memungkinkan penelitian menelaah bagaimana ketentuan normatif menyediakan parameter penilaian terhadap keadaan memaksa dalam praktik kontraktual.

Pada tahap awal, penelitian mengaplikasikan *statute approach* untuk menelaah ketentuan positif yang mengatur keadaan memaksa dalam hukum Indonesia. Ketentuan utama yang dianalisis adalah Pasal 1244 dan 1245 KUHPdata yang menjadi dasar doktrinal pembebasan kewajiban akibat keadaan memaksa. Pendekatan ini memberikan landasan untuk melihat bagaimana interaksi antara norma publik dan ketentuan kontraktual membentuk struktur *force majeure* pada masa krisis kesehatan. Selanjutnya, penelitian menerapkan *conceptual approach* untuk mengidentifikasi dan menelusuri teori-teori fundamental dalam hukum kontrak yang berkaitan dengan *force majeure*, antara lain konsep *hardship*, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan prinsip alokasi risiko. Kajian konseptual ini juga memungkinkan penelitian menilai kecukupan doktrin yang selama ini digunakan dalam praktik kontraktual industri event.

Untuk memberikan gambaran empiris yang terhubung dengan konstruksi normatif, penelitian juga menggunakan *case approach* melalui analisis terhadap penundaan Hammersonic Festival 2020. Kasus ini merepresentasikan persoalan yang krusial dalam industri event, yakni absennya rumusan eksplisit mengenai pandemi dalam klausula *force majeure* pada kontrak-kontrak EO sebelum COVID-19. Studi kasus ini memperlihatkan bagaimana kelemahan perumusan klausula berdampak pada ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak ketika keadaan memaksa benar-benar terjadi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menguji efektivitas ketentuan normatif dalam konteks faktual yang relevan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHPdata, Permenkes No. 9 Tahun 2020, dan regulasi PPKM; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian

terdahulu mengenai hukum kontrak dan *force majeure*; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas terminologi teknis. Ketiga jenis sumber tersebut digunakan secara hierarkis dan sistematis untuk membangun argumentasi yang koheren dan memenuhi standar keilmuan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan, literatur akademik, serta doktrin yang relevan. Penelitian juga menggunakan evaluasi normatif untuk menilai kecukupan klausula *force majeure* dalam kontrak EO pra-pandemi serta merumuskan rekomendasi penyempurnaan klausula agar lebih komprehensif, adaptif, dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Melalui metode penelitian yang terstruktur ini, kajian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai karakteristik keadaan memaksa dalam hukum perdata Indonesia serta dasar konseptual bagi reformulasi klausula *force majeure* dalam kontrak event organizer sebagai respons terhadap tantangan hukum pada situasi darurat di masa mendatang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Force Majeure Dalam Hukum Perdata Indonesia**

Konstruksi *force majeure* dalam kontrak event organizer mulai dipersoalkan kembali setelah pandemi COVID-19 memperlihatkan betapa rentannya industri acara terhadap gangguan yang bersifat administratif maupun epidemiologis yang menghambat seluruh rangkaian kegiatan secara total. Kerangka hukum perdata Indonesia sebenarnya telah memberikan pedoman umum melalui pengaturan keadaan memaksa, tetapi ketentuan tersebut tidak dirancang untuk merespons kejadian modern dengan karakter intervensi publik yang sangat kuat seperti pembatasan aktivitas masyarakat secara nasional. Situasi ini terlihat jelas ketika penyelenggaraan Hammersonic 2020 terhenti akibat pemberlakuan PSBB dan kebijakan PPKM yang menganulir kemungkinan pelaksanaan konser secara legal maupun operasional. Kompleksitas hambatan tersebut menegaskan bahwa klausula *force majeure* yang digunakan sebelum pandemi belum mencakup spektrum risiko yang luas sebagaimana dianalisis para ahli kontrak modern (Isradjuningtias, 2015; Harahap, 2019).

Perubahan struktur risiko pascapandemi mendorong kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang bagaimana kontrak EO merinci keadaan memaksa dalam klausulanya, terutama karena industri event bergantung pada kerumunan besar yang mudah terdampak kebijakan publik yang bersifat pembatasan. Studi terdahulu menunjukkan bahwa kontrak-kontrak di sektor jasa berbasis kerumunan sering kali tidak mengakomodasi kejadian luar biasa non-alamiah, padahal penyelenggara memiliki eksposur yang lebih tinggi terhadap penundaan, pembatalan, dan renegotiasi kontraktual (Revani, 2015; Hawa, 2021). Ketidaksiapan ini memunculkan ketidakpastian mengenai siapa yang harus menanggung risiko finansial dan bagaimana hak peserta, vendor, maupun sponsor harus diperlakukan ketika kegiatan dihentikan secara mendadak. Kondisi tersebut memperkuat argumen perlunya reformulasi klausula yang lebih eksplisit dan terstruktur (Woen, 2025).

Pandemi juga membuka wacana baru mengenai hubungan antara keadaan memaksa dan *rebus sic stantibus*, di mana perubahan keadaan yang ekstrem menuntut peninjauan ulang kewajiban kontraktual agar tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi para pihak. Kajian akademik menunjukkan bahwa mekanisme penyesuaian kewajiban semakin relevan pada saat kewajiban kontraktual tidak lagi seimbang akibat kondisi eksternal yang tidak dapat diprediksi oleh para pihak ketika

kontrak dibuat (Sinaga, 2020). Pada industri event, penerapan prinsip ini mencakup renegotiasi jadwal, perubahan skema pengembalian, hingga penyesuaian hak dan kewajiban yang sebelumnya bersifat tetap. Hal tersebut sesuai dengan temuan penelitian mengenai pola renegotiasi kontrak di sektor seni dan hiburan setelah pandemi (Ardiana, 2022).

Kebijakan pemerintah selama pandemi menimbulkan jenis hambatan baru yang tidak selalu terakomodasi dalam rumusan *force majeure* yang bersifat klasik. Intervensi administratif melalui izin keramaian, pembatasan mobilitas, serta penghentian operasional tempat hiburan menciptakan hambatan hukum langsung bagi pelaksanaan perjanjian, sehingga klausula tradisional yang hanya menyebut bencana alam tidak lagi memadai untuk menjamin perlindungan hukum (Instruksi Menteri Dalam Negeri, 2020–2021). Para ahli menegaskan bahwa kontrak modern harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan regulatif agar tetap memberikan kepastian dan tidak menimbulkan interpretasi kontradiktif antara norma publik dan privat (Atiyah, 2005; Salim, 2018). Hal ini terlihat pada kasus *Hammersonic*, ketika ketidakjelasan klausula memperumit penentuan tanggung jawab penyelenggara dan pihak lain yang terikat kontrak.

Penelitian perbandingan menunjukkan bahwa *force majeure* dalam berbagai yurisdiksi telah diperluas cakupannya mencakup epidemi, larangan pemerintah, dan disrupsi sosial yang signifikan, sehingga kontrak bisnis dapat mengantisipasi spektrum risiko yang lebih luas. Rekomendasi internasional, seperti yang dikembangkan UNIDROIT, mendorong penyusunan klausula yang lebih rinci dan bersifat situasional agar meminimalkan perdebatan interpretatif ketika keadaan luar kendali benar-benar terjadi (UNIDROIT, 2016). Pembaharuan seperti ini sangat relevan bagi industri event yang memiliki struktur risiko unik, karena ketergantungan pada kehadiran fisik tidak memungkinkan pelaksanaan alternatif seperti penyesuaian digital tanpa mengubah esensi kegiatan. Kajian komparatif mengenai industri konstruksi bahkan menunjukkan perlunya klausula *force majeure* yang bersifat dinamis dan mencakup elemen administratif selain fisik (Ezeldin, 2018).

Sebagai sektor yang sangat sensitif terhadap gangguan eksternal, industri event membutuhkan klausula *force majeure* yang tidak hanya menyebut jenis kejadian, tetapi juga mengatur mekanisme tanggapan kontraktual yang konkret. Mekanisme tersebut dapat meliputi penundaan otomatis, restrukturisasi kewajiban, kompensasi yang proporsional, hingga penyesuaian jadwal yang disertai kerangka penyelesaian sengketa yang adaptif. Penyusunan klausula seperti ini membutuhkan konsep keterangkasian kontrak yang lebih fungsional, sebagaimana dipaparkan dalam teori penyusunan klausula komprehensif (Innolita, 2024). Rumusan yang terlalu umum berpotensi menciptakan ambiguitas ketika diterapkan pada situasi faktual seperti pandemi.

Kajian lintas sektor menunjukkan bahwa pandemi global memberikan landasan empiris yang kuat untuk menilai *force majeure* sebagai peristiwa yang memenuhi unsur tidak terduga, tidak dapat dicegah, dan menyebabkan kemustahilan prestasi secara nyata, baik dalam hukum nasional maupun komparatif (Kabiru, 2020). Perspektif hukum ekonomi syariah juga menekankan perlunya perlindungan konsumen dan keadilan risiko ketika kontrak terganggu oleh kebijakan publik yang bersifat memaksa (Arifin, 2025; Zahra, 2023). Temuan-temuan tersebut mengonfirmasi bahwa kerangka *force majeure* perlu didesain ulang agar mampu merespons keadaan luar biasa yang dipicu oleh perubahan kebijakan, bukan hanya kejadian fisik. Kondisi ini sangat relevan untuk kontrak EO yang mengandalkan izin publik sebagai syarat utama pelaksanaan.

Pengalaman penundaan Hammersonic 2020 memperlihatkan bahwa kekurangan

perumusan klausula force majeure berdampak langsung pada kepastian hukum seluruh pihak yang terlibat, termasuk audiens, vendor, artis, sponsor, dan penyelenggara. Kerancuan mengenai batasan keadaan memaksa dan prosedur respons kontraktual menyebabkan perdebatan mengenai hak klaim, refund, dan tanggung jawab komersial lainnya. Situasi ini menegaskan perlunya reformulasi klausula force majeure yang lebih sistematis, spesifik, dan responsif terhadap risiko modern agar kontrak EO mampu menjamin stabilitas dalam kondisi ekstrem. Gagasan pembaruan tersebut selaras dengan berbagai penelitian yang menekankan kebaruan dan urgensi penyempurnaan klausula pascapandemi (Woen, 2025; Chen-Wishart, 2020).

#### **Kelemahan Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Event Organizer**

Klausula force majeure dalam kontrak penyelenggara event menunjukkan kelemahan struktural yang semakin jelas setelah kasus penundaan Hammersonic Festival 2020, terutama karena sebagian besar kontrak pra-pandemi mengandalkan formula baku yang tidak memuat jenis peristiwa luar biasa seperti pandemi, kebijakan kesehatan publik, atau pembatasan mobilitas masyarakat (Atiyah, 2005; Harahap, 2019). Ketika pemerintah menerbitkan kebijakan PSBB dan berbagai pembatasan melalui Permenkes No. 9/2020 serta rangkaian Instruksi Menteri Dalam Negeri, penyelenggara event menghadapi situasi tanpa pijakan kontraktual yang eksplisit sehingga memicu ketidakpastian pemenuhan prestasi (Permenkes, 2020). Ketidakpastian ini menciptakan kondisi di mana para pihak tidak memiliki acuan operasional mengenai siapa yang menanggung risiko pembatalan, penundaan, maupun biaya turunan yang timbul dari penghentian kegiatan secara massif (Isradjuningtias, 2015). Situasi tersebut menyoroti kebutuhan reformulasi klausula agar kontrak event bersifat lebih antisipatif terhadap risiko eksternal berskala luas yang dapat terjadi tanpa prediksi.

Penundaan Hammersonic 2020 menunjukkan bahwa kontrak event yang tidak memasukkan pandemi sebagai kategori force majeure berpotensi menempatkan penyelenggara dan konsumen dalam ketegangan hukum yang sulit ditengahi karena tidak adanya rambu prosedural mengenai pembuktian gangguan pelaksanaan kewajiban (McKendrick, 2019; Kabiru, 2020). Ketika pembatasan kegiatan diberlakukan pemerintah melalui PPKM, penyelenggara harus mencari dasar justifikasi melalui doktrin *overmacht* yang tidak selalu selaras dengan rumusan klausula kontrak yang bersifat limitatif. Ketidaksesuaian ini kemudian menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi para pihak, termasuk terbukanya perdebatan mengenai kesalahan, kelalaian, atau kegagalan mitigasi kerugian oleh penyelenggara (Salim, 2018). Ketegangan tersebut memperlihatkan bahwa reformulasi klausula force majeure perlu disusun dengan cakupan yang memadai agar tetap fungsional dalam situasi ekstrem.

Tantangan berikutnya muncul dari ketiadaan parameter prosedural yang memadai dalam kontrak event pra-COVID-19, seperti batas waktu pemberitahuan kejadian force majeure, jenis dokumen bukti, serta mekanisme komunikasi antar pihak (Ezeldin, 2018; Innolita, 2024). Ketika Hammersonic 2020 ditunda, penyelenggara menghadapi beban administratif yang berlapis akibat keraguan konsumen terhadap validitas alasan penundaan serta tentang kepastian waktu pelaksanaan ulang. Ketidakjelasan prosedural ini memperbesar gesekan antara penyelenggara, vendor, dan pemilik tiket yang menuntut akurasi informasi dan kepastian hukum, padahal kontrak tidak menyajikan mekanisme formal sebagai pedoman tindakan. Kondisi tersebut memperlihatkan urgensi pembentukan klausula yang tidak hanya memuat keadaan kahar, tetapi juga struktur teknis yang mengatur tata cara pelaporan dan dokumentasi.

Kontrak event pra-pandemi juga tidak merinci pengaturan pasca-kejadian, termasuk

mekanisme pengembalian biaya, penjadwalan ulang, atau redistribusi risiko biaya antara penyelenggara dan pihak ketiga (Revani, 2015; Ardiana, 2023). Penundaan Hammersonic 2020 menunjukkan bahwa tanpa ketentuan ini, penyelenggara menghadapi tekanan publik yang besar karena penonton membutuhkan kepastian tentang kelanjutan tiket mereka. Ketidakberadaan klausula operasional ini menyebabkan penyusunan kembali agenda event berlangsung secara reaktif, bukan berdasarkan prinsip kontraktual yang telah disepakati sejak awal. Kondisi tersebut mengarah pada pentingnya formulasi ulang klausula force majeure yang menyediakan protokol pemulihan kontrak secara komprehensif.

Data berikut menunjukkan tren pembatasan kegiatan publik yang berdampak langsung pada penyelenggaraan event skala besar, termasuk Hammersonic 2020, dan menjadi indikator objektif perlunya klausula force majeure yang lebih antisipatif:

**Tabel 1.** Linimasa Kebijakan Pembatasan Kegiatan Publik Indonesia 2020

Bulan 2020	Kebijakan Pemerintah	Dampak pada Event
Maret	Penetapan PSBB awal	Larangan konser dan keramaian
April	PSBB diperluas	Semua event besar dihentikan
Juni	Adaptasi Kebiasaan Baru	Event masih dibatasi ketat
September	PPKM diperketat kembali	Penundaan event nasional

Sumber: Permenkes (2020); Kemendagri (2020)

Data tersebut memperlihatkan pola regulasi yang berubah-ubah sepanjang 2020 sehingga kontrak yang tidak memiliki pengaturan detail tentang risiko regulatif menghadapi kesulitan dalam menentukan batas tanggung jawab penyelenggara dan konsumen. Keterbatasan klausula force majeure sebelum pandemi juga berkaitan dengan minimnya perhatian terhadap kewajiban mitigasi, padahal doktrin modern menuntut debitur untuk menunjukkan upaya wajar mengurangi dampak kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak dapat dikendalikan (McKendrick, 2019; UNIDROIT, 2016). Dalam kasus Hammersonic 2020, tuntutan publik agar penyelenggara menyediakan kejelasan reschedule dan opsi refund merupakan bentuk ekspektasi terhadap mitigasi kontrak yang tidak pernah disusun secara normatif dalam klausula perjanjian. Ketika tidak ada ketentuan eksplisit mengenai mitigasi, penyelenggara berada pada posisi rentan karena setiap tindakan penyesuaian berpotensi dianggap tidak memadai atau tidak proporsional oleh pihak lain. Fenomena ini menegaskan perlunya klausula force majeure yang memasukkan dimensi kewajiban mitigasi sebagai elemen utama.

Kajian akademik pasca-pandemi menunjukkan bahwa klausula force majeure perlu dirumuskan ulang dengan pendekatan risiko modern yang menempatkan pandemi, kebijakan pemerintah, gangguan suplai global, serta pembatasan administratif sebagai kategori force majeure yang berdiri sendiri dan tidak lagi dipandang sebagai peristiwa perifer (Woen, 2025; Zahra, 2023). Reformulasi ini memberikan kepastian bahwa penyelenggara event tidak lagi bergantung pada interpretasi luas yang rentan menimbulkan sengketa ketika keadaan luar biasa terjadi. Penundaan Hammersonic 2020 memperlihatkan bagaimana kurangnya kategori-kategori modern tersebut menghasilkan ketegangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan kontraktual. Situasi ini membuka ruang bagi pembaruan rumusan klausula yang lebih responsif terhadap gangguan sosial berskala luas.

Reformulasi klausula force majeure juga perlu mengadopsi pendekatan renegosiasi



kontrak sebagai strategi pemulihan yang lebih manusiawi dan efisien ketika kondisi luar biasa melampaui kemampuan prediksi para pihak (Ardiana, 2023; Arifin, 2025). Penundaan Hammersonic 2020 menjadi contoh bahwa renegotiasi merupakan mekanisme yang dapat menjaga kepercayaan konsumen sekaligus mempertahankan keberlanjutan industri hiburan. Kontrak modern di banyak negara memasukkan renegotiasi sebagai langkah wajib sebelum para pihak dapat memutuskan pembatalan atau penghentian kontrak secara sepihak, sehingga model ini layak diadopsi dalam kontrak event Indonesia. Perkembangan tersebut menggambarkan bahwa klausula force majeure harus dibangun secara adaptif agar mampu memberikan solusi bukan hanya pada saat kejadian, tetapi juga dalam fase pemulihan hubungan kontraktual.

### **Analisis Kasus: Penundaan Hammersonic Festival 2020**

Penundaan Hammersonic Festival 2020 memperlihatkan ketegangan antara struktur kontrak konvensional dan realitas kebijakan publik yang mengubah lanskap pelaksanaan kegiatan besar dalam waktu singkat, sehingga kebutuhan pembaruan klausula force majeure muncul sebagai tuntutan mendesak bagi pelaku industri hiburan. Penyelenggara terhalang untuk melaksanakan festival akibat larangan kerumunan berbasis regulasi formal yang memutus kelayakan operasional acara, sementara redaksi kontrak pra-pandemi belum memuat identifikasi rinci terhadap peristiwa epidemiologis maupun kebijakan administratif negara (Atiyah, 2005; Harahap, 2019). Situasi ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara norma KUHPerdara yang mengakui keadaan memaksa dan struktur kontrak yang gagal mengantisipasi jenis risiko baru yang bersifat publik dan nonkomersial. Ruang ketidakpastian yang timbul menjadi bukti bahwa harmonisasi antara standar kontraktual dan dinamika kebijakan publik harus ditempatkan sebagai prinsip dasar reformulasi klausula bisnis acara berskala besar.

Keterputusan antara praktik redaksional dan risiko faktual semakin nyata ketika pengujian unsur force majeure membutuhkan pembuktian kausalitas yang ketat, sementara kontrak yang mengatur Hammersonic tidak mencantumkan pandemi sebagai peristiwa yang secara eksplisit dikecualikan. Situasi ini sejalan dengan temuan dalam studi perjanjian EO lainnya yang menunjukkan bahwa banyak kontrak hiburan gagal menyediakan daftar peristiwa yang mampu menjawab potensi risiko nontradisional yang timbul dari keadaan sosial global (Revani, 2015; Hawa, 2021). Literatur hukum kontrak modern menegaskan bahwa kelalaian menyediakan klarifikasi kondisi luar biasa akan menempatkan para pihak dalam beban interpretatif yang berlebihan, terutama jika penafsiran dilakukan secara literal sebagaimana lazim dianut doktrin klasik (Chen-Wishart, 2020). Pelajaran yang dapat ditarik dari kasus Hammersonic menegaskan bahwa penyempurnaan klausula harus dilakukan dengan pendekatan prediktif yang lebih kuat sesuai rekomendasi akademik dan pedoman internasional seperti UNIDROIT Principles (UNIDROIT, 2016).

Kritik terhadap lemahnya perlindungan konsumen dalam kasus Hammersonic banyak diarahkan pada ketiadaan mekanisme operasional terkait penjadwalan ulang, pengembalian dana, serta pembagian risiko yang seharusnya dikonstruksi sejak awal sebagaimana dianjurkan doktrin hukum perikatan modern (Salim, 2018). Ketika PPKM diberlakukan, penyelenggara menghadapi beban administratif dan finansial intensif tanpa panduan kontraktual untuk menentukan posisi para pemegang tiket, vendor, serta pemain internasional yang terlibat. Hal ini berbeda dengan tren renegotiasi yang ditemukan dalam penyelenggaraan galeri seni pascapandemi, di mana ketentuan reschedule dan alokasi risiko menjadi standar baru dalam klausula (Ardiana, 2020). Kasus Hammersonic memperlihatkan bahwa kontrak hiburan besar perlu mengadopsi model

pengaturan ulang yang lebih eksplisit sebagaimana dibuktikan oleh praktik industri kreatif pascapandemi di berbagai yurisdiksi.

Struktur mikro-prosedural dalam kontrak juga menjadi sorotan karena sebagian besar perjanjian EO tidak mewajibkan pemberitahuan formal, bukti dukung, maupun batas waktu pelaporan peristiwa force majeure yang memadai. Ketiadaan ketentuan ini mereduksi kepastian hukum bagi penyelenggara yang harus membuktikan kondisi luar biasa secara tepat waktu, padahal doktrin internasional menyatakan bahwa beban pembuktian harus diimbangi dengan garis prosedural yang jelas (Ezeldin & Abu Helw, 2018; McKendrick, 2019). Ketidakjelasan tersebut menjadi semakin berat karena pandemi COVID-19 membawa eskalasi kebijakan secara cepat, sehingga penyelenggara berada dalam situasi administratif yang berubah setiap pekan. Ketidakteraturan ini menuntut pembaruan klausula agar mampu merespons eskalasi kebijakan publik yang progresif sebagaimana ditemukan pada periode PSBB dan PPKM.

Sebagai dasar faktual, perubahan kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan larangan penyelenggaraan konser besar dapat ditunjukkan melalui data regulasi resmi berikut yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Tabel ini memuat dokumentasi kronologis regulasi yang mendasari pembatasan kerumunan dan berdampak langsung terhadap kelayakan penyelenggaraan konser dan festival. Seluruh data berasal dari sumber resmi Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. Tabel ini memperlihatkan bahwa pembatasan kerumunan merupakan instrumen hukum yang secara obyektif menciptakan kondisi mustahilnya pelaksanaan festival musik skala internasional seperti Hammersonic.

**Tabel 2.** Regulasi Pembatasan Kerumunan yang Berlaku pada Awal Pandemi COVID-19 di Indonesia

Regulasi	Tanggal Terbit	Isi Pokok
Permenkes No. 9/2020 tentang PSBB	3 April 2020	Pembatasan aktivitas publik dan larangan kerumunan
Inmendagri No. 1/2021 tentang PPKM Jawa–Bali	11 Januari 2021	Pengetatan aktivitas, pembatasan kapasitas ruang publik
Inmendagri No. 10/2021	15 Februari 2021	Pembatasan kegiatan masyarakat diperluas secara nasional

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI

Ketersediaan data regulasi tersebut membantu menjelaskan dasar objektif yang memperkuat posisi hukum penyelenggara dalam mengajukan klaim force majeure, meskipun kontraknya sendiri tidak memberikan ruang eksplisit bagi peristiwa pandemi. Hal ini selaras dengan analisis akademik yang menyatakan bahwa intervensi negara dapat menjadi basis force majeure apabila tindakan administratif tersebut secara langsung membuat pelaksanaan kontraktual menjadi mustahil, bukan sekadar sulit atau memberatkan (Isradjuningtias, 2015; Arifin & Mukhlas, 2025). Kasus Hammersonic memperlihatkan bahwa peristiwa administratif seperti PSBB dan PPKM bersifat memaksa dan bukan sekadar kondisi ekonomis, sehingga perlu dipersonifikasikan dalam klausula kontrak masa depan. Reformulasi klausula harus mengakui bahwa tindakan negara merupakan faktor risiko utama, bukan sekadar faktor tambahan yang hanya muncul dalam teori klasik.

Kebutuhan untuk memperjelas kerangka risiko dalam kontrak EO juga diperkuat  
Studia: Journal of Humanities and Education Studies Vol 1 No. 2 – November 2025

oleh pengalaman industri konstruksi global yang menghadapi pola risiko serupa selama pandemi; temuan penelitian internasional menunjukkan bahwa interpretasi force majeure hanya efektif jika klausula memuat peristiwa publik luar biasa secara eksplisit dan disertai parameter prosedural yang ketat (Kabiru & Yahaya, 2020). Pembelajaran tersebut dapat diadopsi sektor hiburan untuk memastikan bahwa klausula force majeure tidak lagi bersifat dekoratif atau semata-mata formalitas kontraktual. Kejelasan identifikasi peristiwa, kewajiban mitigasi, serta mekanisme pascakejadian perlu disusun secara komprehensif agar sejalan dengan praktik terbaik internasional, termasuk rekomendasi UNIDROIT Principles mengenai hardship dan force majeure. Harmonisasi ini berpotensi mengurangi sengketa di masa depan, terutama dalam industri yang rentan terhadap guncangan publik seperti EO musik internasional.

Hammersonic 2020 menegaskan betapa pembaruan struktur klausula force majeure harus menjadi agenda utama bagi penyelenggara kegiatan besar yang mengandalkan kontrak kompleks dan keterlibatan multinasional. Pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa ketidakjelasan klausula tidak hanya mengganggu penyelenggara, tetapi juga menyulitkan konsumen, sponsor, dan vendor yang memiliki kepentingan ekonomi signifikan dalam kegiatan tersebut (Woen & Riyanti, 2025). Model kontrak masa depan harus memuat klausula prediktif yang lebih dinamis, sebagaimana disarankan penelitian kontemporer yang menempatkan fleksibilitas kontraktual sebagai komponen wajib pascapandemi (Innolita & Mediawati, 2024). Reformulasi yang memadai akan memastikan bahwa industri hiburan tidak lagi bergantung pada interpretasi darurat pada masa krisis, melainkan memiliki instrumen normatif yang mampu bekerja secara stabil dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Implikasi Hukum**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penundaan Hammersonic Festival 2020 mengungkap adanya kekosongan hukum yang mempengaruhi stabilitas hubungan kontraktual ketika pandemi mengubah struktur risiko secara drastis bagi para pihak. Kontrak yang disusun sebelum pandemi tidak menyediakan instrumen antisipatif, sehingga jarak antara pengakuan teoretis force majeure dan perlindungan praktik yang dibutuhkan muncul secara nyata. Situasi ini memperlihatkan betapa besarnya ketergantungan kontrak pada rumusan umum yang tidak memberikan kejelasan mengenai parameter keadaan memaksa. Ketidakmampuan redaksional tersebut membuka ruang sengketa karena masing-masing pihak menafsirkan kewajiban secara berbeda berdasarkan kepentingan masing-masing.

Kondisi ini berdampak langsung pada kepastian hukum karena penyelenggara acara, investor, vendor, dan konsumen tidak memiliki pedoman yang seragam untuk menentukan batas tanggung jawab saat pandemi memaksa penundaan kegiatan. Ketidakpastian tentang kapan kewajiban harus ditangguhkan, dilaksanakan kembali, atau dibatalkan menimbulkan keraguan terhadap keberlanjutan transaksi komersial di sektor event. Para pelaku industri mengalami kesulitan mengukur risiko ekonomi akibat tidak adanya patokan baku yang mengatur alur keputusan ketika keadaan memaksa berlangsung. Situasi tersebut menghasilkan penurunan kepercayaan karena kontrak tidak mampu menawarkan perlindungan yang moderat bagi semua pihak.

Dari sudut pandang kebijakan, fenomena ini mencerminkan kebutuhan akan pembaruan standar drafting kontrak agar industri event tidak lagi bergantung pada pola lama yang minim ketahanan terhadap gangguan skala besar. Penyusunan kontrak berbasis praktik terbaik diperlukan untuk menghilangkan ketergantungan pada interpretasi subjektif yang sering memicu perbedaan posisi hukum. Tanpa pedoman yang

jelas, para pihak akan kesulitan menyusun mekanisme penanganan keadaan luar biasa yang efisien dan setara. Perbaikan struktur kontrak menjadi kebutuhan sistemik yang harus dilakukan agar sektor hiburan dapat menjaga keberlangsungan operasionalnya.

Upaya normatif untuk meminimalkan sengketa berangkat dari penegasan klausula *force majeure* yang secara eksplisit memasukkan pandemi, epidemi, karantina, serta kebijakan pembatasan pemerintah sebagai kategori keadaan yang menghambat pelaksanaan prestasi. Rumusan ini memberikan titik kepastian bahwa peristiwa tersebut memiliki dampak hukum otomatis tanpa perlu perdebatan berkepanjangan mengenai sifatnya. Pencantuman unsur administratif sangat penting karena berbagai kebijakan publik seperti PSBB dan PPKM secara langsung menutup akses terhadap penyelenggaraan acara. Kejelasan mengenai hal ini memberikan arah bagi para pihak dalam menentukan apakah kewajiban dapat ditangguhkan atau harus direstrukturisasi.

Selain identifikasi keadaan memaksa, mekanisme penjadwalan ulang harus diberikan batasan yang terukur agar para pihak memiliki pedoman dalam mengelola konsekuensi operasional. Penentuan durasi penundaan yang wajar, tahapan evaluasi, serta batas waktu untuk memutuskan pembatalan permanen memungkinkan proses pengambilan keputusan berjalan konsisten. Mekanisme ini membantu mengurangi asumsi subjektif dan menjaga agar setiap pihak mengetahui batas beban dan hak masing-masing. Kejelasan prosedural semacam ini meningkatkan efisiensi sekaligus menekan risiko sengketa lanjutan.

Dalam konteks perlindungan konsumen, pengaturan mengenai refund, kompensasi, atau pengalihan tiket harus dibuat rinci agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai besaran pengembalian, mekanisme klaim, dan tenggat waktunya. Tanpa skema yang jelas, konsumen akan dirugikan karena hak ekonomi mereka menggantung dalam ketidakpastian. Pada sisi lain, penyelenggara acara juga membutuhkan kepastian agar dapat mengukur beban keuangan yang harus ditanggung selama proses penundaan atau pembatalan berlangsung. Rumusan detail mengenai kompensasi membangun keseimbangan antara kepentingan publik dan keberlanjutan industri.

Kontrak yang baik juga mengharuskan para pihak mengambil langkah mitigasi untuk mengendalikan kerugian, seperti menegosiasikan ulang biaya, mencari alternatif layanan, atau menyediakan konsep acara pengganti. Pengaturan formal mengenai kewajiban mitigasi mencerminkan asas itikad baik yang menjadi dasar hubungan kontraktual modern. Ketika keadaan memaksa berlangsung lama, kontrak membutuhkan mekanisme renegotiasi otomatis agar para pihak dapat menyesuaikan kewajiban tanpa harus menunggu sengketa terjadi. Fasilitas renegotiasi yang terstruktur memberikan ruang penyelesaian yang lebih adaptif dan ekonomis.

Untuk menghindari perselisihan administratif, kontrak harus memperjelas prosedur notifikasi *force majeure*, termasuk pihak yang berkewajiban memberi pemberitahuan, bentuk dokumen yang harus disampaikan, dan batas waktu penyampaiannya. Kejelasan prosedur memastikan bahwa klaim *force majeure* tidak dipersoalkan dari aspek formal sebelum substansi diperiksa. Selain itu, alokasi risiko yang tegas perlu dimasukkan agar pembagian beban biaya penundaan ditentukan sejak awal melalui rumusan yang objektif. Pengaturan ini memungkinkan kontrak berjalan dengan kepastian lebih baik, sekaligus memperkuat posisi hukum para pihak dalam menghadapi keadaan luar biasa.

#### **Model Klausula Yang Direkomendasikan**

Adanya penundaan besar-besaran event publik pada masa pandemi menjelaskan bahwa kontrak event organizer yang hanya mengandalkan klausula *force majeure* tradisional tidak lagi memadai untuk menangani risiko eksternal seperti pembatasan

kerumunan atau larangan izin publik. Dalam banyak kontrak sebelum 2020, redaksi force majeure terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, atau kerusakan, sehingga pandemi dan kebijakan pemerintah belum terantisipasi secara normatif (Atiyah, 2005; Harahap, 2019). Kenyataan ini menyebabkan ketika regulasi pembatasan kegiatan diberlakukan secara nasional, banyak kontrak menjadi kurang relevan dan rentan terhadap sengketa. Reformulasi klausula menjadi kebutuhan mendasar agar kontrak tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga adaptif terhadap realitas cepat berubah.

Model klausula yang direkomendasikan harus memuat definisi force majeure yang komprehensif, termasuk “pandemi, epidemi, wabah penyakit, karantina, larangan perjalanan, serta tindakan atau peraturan pemerintah yang meniadakan izin atau akses penyelenggaraan acara” sebagai contoh peristiwa force majeure valid. Dengan memasukkan kategori-kategori ini secara eksplisit, kontrak memberi kepastian bahwa keadaan memaksa di luar kuasa para pihak dapat dibebaskan tanpa perlu interpretasi yudisial yang bertele-tele. Kejelasan definisi juga meminimalisir risiko klaim ditolak semata karena klausula dianggap tidak relevan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik internasional dan kajian doctrinal modern terhadap force majeure (McKendrick, 2019; Ezeldin & Abu Helw, 2018).

Selain definisi, kontrak harus memuat prosedur notifikasi force majeure: pihak yang dirugikan wajib menyampaikan pemberitahuan dalam waktu singkat (misalnya 7×24 jam) disertai bukti pendukung kejadian, agar klaim dapat diproses secara tepat waktu dan transparan. Ketentuan notifikasi ini penting untuk mencegah klaim yang muncul secara terlambat atau berbasis spekulatif, sehingga memberikan kepastian bagi semua pihak bahwa prosedur formal telah dilakukan sebelum mengambil langkah lanjutan. Prosedur semacam ini memperkuat asas itikad baik dan mencegah perselisihan administratif. Model seperti ini telah diusulkan dalam literatur kontrak modern sebagai bagian dari klausula mitigasi risiko (Ezeldin & Abu Helw, 2018; Chen-Wishart, 2020).

Kontrak juga harus menetapkan kewajiban mitigasi bagi para pihak ketika terjadi keadaan memaksa, seperti melakukan upaya wajar mencari alternatif penyelenggaraan, menegosiasikan ulang layanan, atau menyediakan layanan pengganti jika memungkinkan. Kewajiban ini memastikan bahwa force majeure tidak disalahgunakan sebagai “lisensi default” untuk meninggalkan semua kewajiban tanpa usaha sama sekali. Dengan klausula mitigasi, beban tanggung jawab menjadi proporsional dan pihak-pihak terdampak turut mengambil bagian dalam meminimalkan kerugian. Prinsip ini berakar pada asas keadilan kontraktual dan itikad baik dalam perjanjian modern (Salim, 2018; UNIDROIT, 2016).

Berkenaan dengan pelaksanaan acara, klausula perlu mengatur periode penangguhan kinerja yang wajar dan opsi reschedule, misalnya jangka waktu maksimum 90 hari setelah kondisi force majeure reda, serta batas waktu untuk memutuskan pembatalan permanen jika penyelenggaraan ulang tidak memungkinkan. Ketentuan ini memberi kesempatan bagi penyelenggara dan peserta untuk merespons perubahan situasi dengan fleksibilitas tanpa langsung memicu wanprestasi atau klaim sepihak. Mekanisme reschedule seperti itu memberi kepastian bahwa kontrak tetap hidup dalam batas yang telah disepakati. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa model kontrak dengan opsi reschedule berhasil menjaga kelangsungan usaha dan kepercayaan konsumen pascapandemi (Ardiana dkk., 2022).

Sebagai perlindungan konsumen, klausula harus menyediakan skema refund, kompensasi, atau pengalihan tiket (voucher atau transfer ke jadwal baru) apabila penyelenggaraan ulang tidak memungkinkan dalam periode reschedule. Skema ini harus

disertai prosedur klaim dan tenggat waktu yang jelas agar hak konsumen terlindungi sekaligus meminimalkan risiko sengketa. Kejelasan hak konsumen menambah legitimasi kontrak dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara. Model pengaturan seperti ini direkomendasikan dalam literatur hukum komersial modern untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penyelenggara dan konsumen (Arifin & Mukhlas, 2025; Hawa, 2021).

Untuk mendasari urgensi reformulasi klausula, data regulasi nasional terhadap pembatasan kegiatan publik menunjukkan bahwa pemerintah secara resmi menerbitkan kebijakan pembatasan yang berdampak langsung pada event besar, sehingga kondisi eksternal tersebut bukan sekadar teori tetapi realitas yang harus diakomodasi dalam kontrak. Sejak 03 April 2020 peraturan pembatasan masyarakat resmi diberlakukan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang memperkenalkan PSBB di berbagai wilayah. Kebijakan ini selanjutnya dilengkapi dengan serangkaian instruksi PPKM dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang terus diperpanjang hingga 2021 sebagai respons terhadap situasi pandemi. Data regulasi tersebut memperlihatkan bahwa intervensi administratif dapat bersifat jangka panjang dan berulang, sehingga kontrak event yang tidak memperhitungkan jenis risiko ini berada pada posisi tidak siap.

Berdasarkan seluruh pertimbangan normatif, empiris, dan regulatif, model klausula rekomendasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat stabilitas hukum dan komersial dalam penyelenggaraan event masa depan. Klausula yang memuat definisi komprehensif, prosedur notifikasi, kewajiban mitigasi, opsi reschedule, skema refund, serta mekanisme renegotiasi akan memberikan keseimbangan kepastian dan fleksibilitas bagi semua pihak. Pendekatan ini menjembatani norma hukum perdata dengan realitas sosial-kebijakan yang dinamis, sehingga kontrak event tidak lagi rapuh ketika menghadapi gangguan eksternal besar. Reformulasi semacam ini bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan struktural bagi industri event di era ketidakpastian global.

## KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 membuktikan bahwa klausula force majeure dalam kontrak event organizer (EO) yang dibuat sebelum pandemi tidak mampu menjawab kompleksitas risiko modern, terutama ketika kegiatan publik dibatasi oleh kebijakan pemerintah seperti PSBB dan PPKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 mengungkap kelemahan mendasar dalam klausula force majeure pada kontrak event organizer, dan hal tersebut tampak jelas melalui studi kasus penundaan Hammersonic Festival 2020. Ketika pemerintah memberlakukan PSBB dan PPKM yang secara langsung melarang kerumunan, penyelenggara festival menghadapi situasi di mana kontrak tidak mencantumkan pandemi maupun kebijakan administratif sebagai peristiwa force majeure, sehingga dasar hukum penundaan tidak memperoleh pijakan kontraktual yang kuat. Ketiadaan definisi eksplisit, mekanisme notifikasi, prosedur penjadwalan ulang, hingga skema refund menimbulkan ketidakpastian hak dan kewajiban bagi penyelenggara, pemegang tiket, vendor, serta sponsor. Studi kasus Hammersonic menunjukkan bahwa kontrak pra-pandemi tidak mampu mengantisipasi risiko modern seperti wabah global dan intervensi regulatif, sehingga para pihak harus mengandalkan interpretasi doktrin umum yang justru membuka ruang perselisihan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi klausula force majeure agar lebih komprehensif dengan memasukkan kategori risiko kontemporer, menetapkan kewajiban mitigasi dan renegotiasi, serta menyediakan prosedur teknis yang jelas. Harmonisasi antara norma kontraktual dan realitas kebijakan publik menjadi kebutuhan struktural agar kontrak event di masa mendatang mampu

memberikan kepastian hukum, perlindungan yang seimbang, dan stabilitas operasional ketika menghadapi keadaan luar biasa serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana, O. D., Narindra, R. A., Yuliana, A., Azzahra, D., Wulandari, D. A., Syah, A. Z., & Fadilah, F. P. RENEGOSIASI KONTRAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KONTRAK PENYELENGGARAAN GALERI SENI SETELAH PANDEMI COVID-19. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7, 2.
- Arifin, D. S. H., & Mukhlas, O. S. (2025). FORCE MAJEURE IN SHARIA AGREEMENTS: CRITICAL REFLECTIONS ON CUSTOMER LEGAL PROTECTION IN THE MIDST OF PUBLIC POLICY CHANGES. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 131-148.
- Atiyah, P. S. (2005). *An introduction to the law of contract* (6th ed.). Clarendon Press.
- Chen-Wishart, M. (2020). *Contract law*. Oxford University Press.
- Ezeldin, A. S., & Abu Helw, A. (2018). Proposed force majeure clause for construction contracts under civil and common laws. *Journal of legal affairs and dispute resolution in engineering and construction*, 10(3), 04518005.
- Harahap, M. Y. (2019). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.
- Hawa, I. I. (2021). *Pandemi Covid-19 sebagai alasan force majeure dalam perjanjian kerjasama wedding organizer perspektif hukum perjanjian dan masalah mursalah: Studi pada Passion Wedding Organizer Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Innolita, Z. A., & Mediawati, N. F. (2024). Meningkatkan Keterangkasn Kontrak Satu Konsep Satu Klausul versus Satu Konsep Banyak Klausul. *Journal Customary Law*, 1(3), 13-13.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020–2021). *Instruksi terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Isradjuningtias, A. C. (2015). Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(1).
- Kabiru, J. M., & Yahaya, B. H. (2020). Can COVID-19 considered as force majeure event in the Nigeria construction industry. *International Journal of Scientific Engineering and Science*, 4(6), 34-39.
- McKendrick, E. (2019). *Force majeure and frustration of contract* (3rd ed.). Lloyd's Press.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Revani, S. A. (2015). Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Kerjasama Event Organizer dengan Pengguna Jasa (Studi pada CV. Bintang Mandiri in 7 Wedding Organizer & Decoration di Medan). *Premise Law Jurnal*, 1-14.
- Salim, H. S. (2018). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Sinaga, N. A. (2020). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- UNIDROIT. (2016). *UNIDROIT principles of international commercial contracts*. International Institute for the Unification of Private Law.
- Wance, S. (2023). *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Force Majeur Ditinjau Dari Uu No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).
- Woen, F., & Riyanti, M. D. (2025). Kebaruan Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis

Pasca Pandemi Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia. *UNES Law Review*, 8(1), 329-344.

Zahra, S. F., & Nasrulloh, M. (2023). Force majeure. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 40-54.